



PENETAPAN

Nomor/Pdt. P/2016/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 4 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan register Nomor/Pdt. P/2016/PA Dgl. tertanggal 18 Maret 2016 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juni 1980, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 25 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH yang mewakilkan kepada Imam Desa Tondo bernama WAKIL WALI NIKAH untuk

Hal.1 dari 9 halaman_Penetapan_No...../Pdt. P/2016/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama SAKSI NIKA I DAN SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 110,00 (seratus sepuluh rupiah) tunai;

3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan, Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama:

- 4.1 ANAK KE I, umur 34 tahun;
- 4.2 ANAK KE II umur 33 tahun;
- 4.3 ANAK KE III, umur 29 tahun;
- 4.4 ANAK KE IV umur 24 tahun;
- 4.5 ANAK KE V, umur 22 tahun;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa Para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk kepastian hukum dan mengurus kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 13 Juni 1980 di Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk menyampaikan salinan Penetapan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, untuk mencatat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Hal.2 dari 9 halaman_Penetapan_No...../Pdt. P/2016/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan (NIK)110403490001, tertanggal 26 Nopember 2012, atas nama PEMOHON I dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan (NIK)16405580001, tertanggal 26 Nopember 2012 atas nama PEMOHON II masing-masing dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Donggala, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Donggala;

- Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah keluarga jauh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 13 Juni 1980 di rumah orang tua Pemohon II dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala;
- Bahwa setahu Saksi, pada waktu menikah, Pemohon I berumur 25 tahun dan Pemohon II berumur 22 tahun;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah orang tua Pemohon II yang bernama WALI NIKAH yang mewakilkan kepada Imam Desa Tondo bernama WAKIL WALI NIKAH untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKA I DAN SAKSI NIKAH II ;

Hal.3 dari 9 halaman_Penetapan_No...../Pdt. P/2016/PA Dgl.



- Bahwa setahu Saksi, mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sejumlah Rp 110,00 (seratus sepuluh rupiah) tunai;
- Bahwa setahu Saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan Para Pemohon terlarang untuk menikah, baik hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa setahu Saksi, selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu Saksi, selama dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon tidak mempunyai buku nikah karena pada waktu itu masyarakat menganggap buku nikah tidak penting;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah mendapatkan buku nikah untuk kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya;

2. SAKSI II, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Donggala;

- Bahwa Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah paman Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 13 Juni 1980 di rumah orang tua Pemohon II dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala;
- Bahwa setahu Saksi, pada waktu menikah, Pemohon I berumur 25 tahun dan Pemohon II berumur 22 tahun;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah orang tua Pemohon II yang bernama WALI NIKAH yang mewakilkan kepada Imam Desa Tondo bernama WAKIL WALI NIKAH untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKA I DAN SAKSI NIKAH II ;
- Bahwa setahu Saksi, mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sejumlah Rp 110,00 (seratus sepuluh rupiah) tunai;



- Bahwa setahu Saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan Para Pemohon terlarang untuk menikah, baik hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa setahu Saksi, selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu Saksi, selama dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon tidak mempunyai buku nikah karena pada waktu itu masyarakat menganggap buku nikah tidak penting;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah mendapatkan buku nikah untuk kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya;

Bahwa Para Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonan Para Pemohon, dan mohon Penetapan Pengadilan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti P ternyata Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Dongggala, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal Pasal 142 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan (itsbat) nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 13 Juni 1980 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH yang mewakilkan kepada Imam Desa Tondo bernama WAKIL WALI NIKAH untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dan dihadiri dua orang saksi nikah yang bernama SAKSI NIKA I DAN SAKSI NIKAH II, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 110,00 (seratus sepuluh rupiah) tunai, tidak ada

Hal.5 dari 9 halaman_Penetapan_No...../Pdt. P/2016/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan bagi para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.B.g., maka keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut di atas harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 13 Juni 1980 di rumah orang tua Pemohon II dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 25 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH yang mewakilkan kepada Imam Desa Tondo bernama WAKIL WALI NIKAH untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKA I DAN SAKSI NIKAH II, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 110,00 (seratus sepuluh rupiah) tunai;

-----Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selama pernikahan, Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, serta tidak ada orang atau masyarakat yang mempermasalahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

-----Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

-----Bahwa Para Pemohon tidak mempunyai buku nikah karena pada waktu itu masyarakat menganggap buku nikah tidak penting;

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah mendapatkan buku akta nikah untuk kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya;

Hal.6 dari 9 halaman_Penetapan_No...../Pdt. P/2016/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga Hakim telah berkeyakinan kuat dalam tahap kualifisir bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 1980 di rumah orang tua Pemohon II dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, antara Pemohon I dengan Pemohon II tetap sebagai suami istri karena belum pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Hakim dalam tahap kostituir berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sesuai dengan Pasal 14,15, 16, 17,18,19, 20, 21, 24 sampai dengan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 6 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hakim dalam tahap kostituir di atas, sehingga Hakim telah berkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa permohonan pengesahan (itsbat) nikah dari Para Pemohon telah terbukti secara sah menurut hukum, oleh karena itu terhadap petitum primair angka 1 (satu) permohonan para Pemohon, maka Hakim harus menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan terhadap petitum primair angka 2 (dua) permohonan para Pemohon dengan berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka Hakim harus menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON I bin Hasaudin**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 1980 di wilayah Kantor Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, maka terhadap petitum primair angka 2 (dua) permohonan para Pemohon, Hakim harus menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I bin Hasaudin**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 1980, di Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, menikah dalam wilayah Kantor Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala serta berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, oleh karena itu Hakim harus memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pengesahan (itsbat) nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap petitum primair angka 4 (empat) permohonan Para Pemohon, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya dituangkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (**PEMOHON I bin Hasaudin**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 1980 di Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala;

Hal.8 dari 9 halaman_Penetapan_No...../Pdt. P/2016/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Donggala dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 April 2016 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1437 Hijriyah, oleh **Amar Ma'ruf, S.Ag.**, sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh **M. Dasri, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

ttd.

Amar Ma'ruf, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd.

M. Dasri, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses/ATKPerkara	Rp	50.000,00
Biaya panggilan	Rp	200.000,00
Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Donggala

Agus Subarno, S.Ag.

Hal.9 dari 9 halaman_Penetapan_No...../Pdt. P/2016/PA Dgl.